

MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

Depok, 18 Agustus 2017

Nomor

: 2528.6/EXT-MUTU/VIII/2017

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Margono Dian

Graha

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan

PT Margono Dian Graha

No. IUI

No. 0630.1/II/3/IV/1991 jo. No. 530/2005/2014

Alamat Kantor

Jl. Karangsaru No. 24, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Alamat Pabrik

Jl. Raya Tugu No. 878 KM. 10, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Tanggal Kegiatan

27 - 29 Juli 2017

Jenis Kegiatan

Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
- 3. Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F 4.0 19/07/2016

PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK



PENGUMUMAN

HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT MARGONO DIAN GRAHA Nomor: 2528.6/EXT-MUTU/VIII/2017

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee

: PT Margono Dian Graha

b. Alamat Kantor

: Jl. Karangsaru No. 24, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Alamat Pabrik

: Jl. Raya Tugu No. 878 KM. 10, Semarang, Provinsi Jawa Tengah

c. No. IUI

: No. 0630.1/II/3/IV/1991 jo. No. 530/2005/2014

d. Kapasitas dan Produk

: Kertas Wangi = 2.000 Ton, Kertas Embos = 7.000 Ton

Tapasius dan rrodan

: 27 – 29 Juli 2017

Tanggal Pelaksanaan e. Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

f. No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-361

g. Tanggal Terbit

: 10 September 2015

h. Tanggal Berakhir

: 09 September 2021

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc@mutucertification.com/mutu.wsc@gmail.com

Depok, 18 Agustus 2017

Ir. Didik Heru Untoro

Direktur Eksekutif Sertifikasi

Head Office & Laboratory:



MUTU-4140F 2.0 25/09/2014

Depok, 18 Agustus 2017

No.

2527.6/EXT-MUTU/VIII/2017

Lamp.

: -

Perihal

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Margono Dian Graha

Attn. Bapak Bambang Umarseno

Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Margono Dian Graha :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-361

Masa Berlaku Sertifikat

: 10 September 2015 - 09 September 2021

Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (Ton/Tahun)
Izin Usaha Industri (IUI) : Keputusan Menteri Perindustrian No. 0630.1/II/3/IV/1991	Kertas Wangi	2.000
tanggal 26 April 1991 jo. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, tanggal 16 Juni 2014	Kertas Embos	7.000

Tanggal Penilikan 2

: 27 - 29 Juli 2017

Tim Auditor

: Dana Prabaswara (Lead Auditor)

Wahidan Bunayya Rachman (Auditor)

Standar

 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada

Hutan Hak

 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

: Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

: Tetap berlaku



2.0 MUTU-4140F 25/09/2014

Jadwal Audit Penilikan 3

: Selambat – lambatnya Juli 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Direktur Eksekutif Sertifikasi



RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. No. Telp./fax/Email : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :

wsc@mutucertification.com

e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu

Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.

 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu".

g. Tim Audit : 1. Dana Prabaswara : Lead Auditor

2. Wahidan B.Rachman : Auditor

h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Didik Heru Untoro

2. Ir. Bambang Gunardjito.



(2) Identitas Auditee:

Nama Perusahaan	:	PT. Margono Dian Graha
No. SK	:	
Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Karangsaru No. 22 – 24, Kel. Jagalan, Kec. Semarang Tengah, Prov. Jawa Tengah
Alamat Pabrik	:	Jl. Raya Tugu No. 878 KM. 13, Semarang, Prov. Jawa Tengah
Akta Perusahaan	:	Akta Pendirian Perseroan: Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 46 tanggal 16 Juli Tahun 1981, dibuat oleh Notaris S. Siswandi Aswin, SH. Notaris di Kota Semarang. Akta Pendirian perusahaan telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 02-4917.HT.01.01.TH.83 tanggal 04 Juli Tahun 1983. Akta Perubahan Terakhir: Tersedia akta perubahan berupa Notulensi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Margono Dian Graha Nomor: 54 tanggal 26 November 2014 oleh Dwi Hastuti, SH., M.Kn., Notaris di Kota Semarang. Akta perubahan tersebut telah diterima oleh Administrasi Hukum Umum Direktorat Jenderal Republik Indonesia Kementerian Hukum dan HAM Nomor: AHU-43909.40.22.214 tertanggal 28 November 2013.
Kategori industry	:	IUI Lanjutan
Orientasi Pasar	:	Domestik
Jenis Produk dan Kapasitas IUI	:	Kertas Wangi = 2.000 Ton/tahun Kertas Embos = 7.000 Ton/tahun
Izin Usaha	:	

- ➤ Izin Tetap Usaha Industri yang di terbitkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian Republik Indonesia dengan Nomor: 0630.I/II/3/IV/1991 tertanggal 26 April 1991.
- ➤ Izin Perluasan Tanpa Melalui Persetujuan Impor Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip yang di terbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor: 530/2005/2014 tertanggal 16 Juni 2014

Susunan Pengurus Perseroan

Direktur Utama : Kawan Kusuma Salim
 Komisaris Utama : Budi Margono Salim
 Komisaris : Susiwatiwidjaja



(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
(bila dibutuhkan)		
Pertemuan Pembukaan	R. Rapat Kantor PT. MARGONO DIAN GRAHA 26 Juli 2017	 a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Margono Dian Graha Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen	Kantor dan Pabrik	Legalitas Usaha, Legalitas Bahan Baku,
Pertemuan Penutupan	26 - 29 Juli 2017 R. Rapat Kantor PT. MARGONO DIAN GRAHA 29 Juli 2017	 Legalitas Penjualan, K3 dan Ketenagakerjaan a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Margono Dian Graha. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor LVLK PT. MAL 18 Agst. 2017	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Margono Dian Graha "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

Halaman 3 dari 11



MUTU-4134F 3.1 21/01/2015

(4) Resume Hasil Penilaian :


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalan memiliki izin yan	• •	emiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah		iki izin yang sah.
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian dan perubahannya (terakhir) yang mendapat pengesahan dari pejabat/instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	PT. Margono Dian Graha telah memiliki SIUP yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT. Margono Dian Graha telah memiliki dokumen TDP yang sah yang diterbitkan oleh instansi dan pejabat berwenang, serta masih berlaku
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP yang dimiliki PT. Margono Dian Graha telah dikonfirmasi dengan SKT dan SPPKP serta KLU yang sesuai dengan kegiatan usahanya di lapangan
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Margono Dian Graha telah memiliki dokumen SPPL / UKL-UPL dan sudah ada tanda bukti pelaporan per semester kepada BPLH setempat
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUI PT. Margono Dian Graha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, serta sesuai dengan aktifitas yang dilaksanakannya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Not Aplicable	PT. Margono Dian Graha tidak mempunyai izin Industri Primer, sehingga tidak mempunyai kewajiban membuat RPBBI



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi	
,	Memenuhi/Non		
	Aplicable		
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.			
Indikator 1.2.1. Importir adalah ir	nportir yang memiliki iz	zin yang sah	
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen importir yang sah. Tersedia	
Dokumen identitas importir.		informasinya sesuai dokumen legalitas lainnya, seperti:	
		akta pendirian perusahaan, IUI, TDP, NPWP. Realisasi impor sesuai dengan kelompok industri / produk yang	
		terdapat di dokumen importir.	
Indikator 1.2.2. Importir memiliki	sistem uii tuntas (due (
Verifier	Memenuhi	Tersedia panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan	
Panduan/pedoman/ prosedur		uji tuntas. Tersedia bukti pelaksanaan sistem uji tuntas	
pelaksanaan dan bukti		(due diligence) importir. Kesesuaian antara S-LK atau	
pelaksanaan sistem uji tuntas		DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor,	
(due diligence) importir.		Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.	
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam ber	tuk kalompok		
	-	embentukan kelompok atau dokumen pembentukan	
kelompok	,	,	
Verifier	Non Aplicable	PT. Margono Dian Graha bukan merupakan unit usaha	
Akte notaris pembentukan		yang dibentuk secara kelompok.	
kelompok atau dokumen			
pembentukan kelompok.			
Verifier:	Non Aplicable	PT. Margono Dian Graha bukan merupakan unit usaha	
Internal audit anggota kelompok		yang dibentuk secara kelompok.	

Halaman 5 dari 11





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi	
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.			
Indikator 2.1.1. Unit usaha mamp sah.	ou membuktikan bahw	a bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang	
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang dilakukan PT. Margono Dian Graha telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT. Margono Dian Graha tidak menerima kayu bulat yang berasal dari hutan negara.	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu yang diterima PT. Margono Dian Graha telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai jenisnya dan terdapat bukti serah terima bahan tersebut.	
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. PT. Margono Dian Graha tidak menggunakan bahan baku kayu lelang, serta sebagai pemegang izin IUI lanjutan, belum perlu memliki Ganis PHPL	
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT. Margono Dian Graha tidak melakukan pembelian/penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.	
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Margono Dian Graha tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri	

Halaman 6 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi	
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Aplicable Memenuhi	Semua Pemasok kayu gergajian PT. Margono Dian Graha telah ber S-LK dan DKP,	
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Legalitas pasokan bahan baku dibuktikan melalui keberadaan SLK pemasok dan/atau pelaksanaan pengecekan DKP. Tidak perlu lagi VLBB.	
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI	Non Aplicable	PT. Margono Dian Graha, sebagai pemegang IUI lanjutan tidak punya kewajiban membuat RPBBI.	
Indikator 2.1.2. Importir mampu	membuktikan bahwa k	kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.	
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Memenuhi	Dokumen PIB sesuai dengan dokumen impor lainnya.	
Verifier b. Bill of Lading.	Memenuhi	Dokumen B/L sesuai dengan dokumen impor lainnya	
Verifier c. Packing List (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List sesuai dengan dokumen impor lainnya	
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen Invoice sesuai dengan dokumen impor lainnya	
Verifier e. Deklarasi impor.	Memenuhi	Dokumen Deklarasi sesuai dengan hasil uji tuntas (due diligence).	
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Berdasarkan kolom informasi jenis pungutan dalam dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), diketahui bahwa jenis pungutan yang dikenakan hanya berupa PPN dan PPh. Tidak ada pungutan bea masuk atas bahan baku impor.	
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu sebagai bahan baku kertas yang diperoleh dari pemasok luar negeri, diketahui merupakan jenis yang tidak dilarang diperdagangkan.	
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Memenuhi	Terdapat bukti penggunaan kayu dan turunannya.	
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.			
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia Tally sheet/rekaman/laporan produksi. Rekaman laporan awal produksi yang dibuat PT. Margono Dian Graha dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,	



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi yang dibuat, sesuai dengan laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rensemennya.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi di PT. Margono Dian Graha tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan dan jenisnya produknya sesuai izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Margono Dian Graha tidak menggunakan Kayu lelang dalam proses produksinya.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolaha rumah tangga)	an produk melalui jasa	dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Margono Dian Graha tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Margono Dian Graha tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Margono Dian Graha tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Margono Dian Graha tidak menjasakan kegiatan produksinya ke pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Margono Dian Graha tidak menjasakan kegiatan produksi ke pihak lain dan tidak melakukan ekspor.





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		l produksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha meng pemindahtanganan hasil produks	-	kutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau stik.
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtangan produk dengan tujuan domestic/local telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Surat Jalan (Nota Perusahaan)
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu ola	ahan untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu Ekspor Barang (PEB).	olahan untuk ekspor h	narus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT. Margono Dian Graha tidak melakukan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT. Margono Dian Graha tidak melakukan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT. Margono Dian Graha tidak melakukan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT. Margono Dian Graha tidak melakukan ekspor
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT. Margono Dian Graha tidak melakukan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT. Margono Dian Graha tidak melakukan ekspor.dan belum memiliki S-LK
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT. Margono Dian Graha tidak melakukan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT. Margono Dian Graha tidak melakukan ekspor.

Halaman 9 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Non Aplicable	
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dalam 12 bulan terakhir (periode penilaian) PT. Margono Dian Graha tidak melakukan ekspor dan tidak menggunakan bahan baku kayu yang dilarang/dibatasi peredarannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggu	naan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tai	nda V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk jadi sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).



MUTU-4134F	3.1
IVIO I O-4 1341	21/01/2015

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non	Ringkasan Justifikasi
	Aplicable	
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentu	an keselamatan dan ke	esehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prose	dur dan implementasi	К3
Verifier	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang
a. Pedoman / prosedur K3.		ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3.
Verifier	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi
b. Implementasi K3.		baik dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian
c. Catatan kecelakaan kerja		kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak	tenaga kerja	,
Indikator 4.2.1. Kebebasan berse	rikat bagi pekerja	
Verifier	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja yang sudah terdaftar di
Serikat pekerja atau kebijakan		instansi berwenang
perusahaan (auditee) yang		
membolehkan untuk		
membentuk atau terlibat dalam		
kegiatan serikat pekerja.		
		(B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-
hak pekerja untuk IUIPHHK dan Il	JI yang mempekerjakai	
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen PKB yang sudah disepakati pihak
Ketersediaan Dokumen KKB atau		Serikat Pekerja dan Perusahaan, yang mengatur
PP yang mengatur hak-hak		hubungan kedua pihak dan masih berlaku, serta sudah
pekerja.		didaftarkan ke instansi berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempeker		
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Tidak ada pekerja yang masih di		
bawah umur.		

Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Margono Dian Graha memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) yang terdapat pada Lampiran 2.5 Perdirjen PHPL nomor P.14/PHPL/SET/4/2016:

- Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana:
 - Terdapat 32 (tiga puluh dua) verifier yang memenuhi norma penilaian ;
 - Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- Terdapat 24 (dua puluh empat) verifier yang tidak diterapkan penilaiannya.

Dengan demikian PT. Margono Dian Graha dinyatakan "Memenuhi" standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak; Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016: Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5
